

GANGGUAN KEAMANAN HUTAN PENCURIAN KAYU DI KPH MADIUN

Timber Theft Security Compromise Forests in KPH Madiun

Bambang Hero Saharjo^{1*} dan Elga Tiara Putra²

(Diterima April 2017/Disetujui Desember 2018)

ABSTRACT

Timber theft often experienced in KPH Madiun. Timber theft is the act of cutting trees or harvest or collect forest products in the forest without having any rights or permission from the authorities. This practice aims to identify the frequency of forest disturbance and loss of timber theft in KPH Madiun during the years 2011-2015, examines the characteristics of forest communities, and examine the handling of illegal logging in forest disturbance KPH Madiun. Data were collected primary and secondary data. Primary data were obtained by interviewing 30 respondents each village and field observation. While the secondary data obtained by collecting archives and document the incidence of illegal logging. The data was processed using descriptive analysis. Timber theft incidents during the last 5 years causing financial losses of Rp 3,160,154 000. The number of cases of timber theft each year has decreased significantly. Timber theft is influenced by characteristics of the community, among others, the easy accessibility of forests, extension of participation, as well as additional merencek livelihood. Weak laws and enforcement actors by the officers resulted in the theft of wood still in KPH Madiun. Strategic actions undertaken by KPH Madiun to handle timber theft through pre-emptive action (coaching), prevention (prevention) and repression (repression).

Keywords: community characteristics, timber theft, the handling

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang keberadaannya sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Pengelolaan hutan harus dilakukan dengan baik agar keberadaannya tetap terjaga. Akhir-akhir ini kerusakan hutan banyak terjadi di Indonesia terutama akibat berbagai kegiatan manusia. Hal tersebut mengakibatkan areal hutan di Indoneisa semakin berkurang setiap tahunnya.

Perum Perhutani merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kehutanan khususnya dalam mengelola hutan produksi di Pulau Jawa dan Madura. Berdasarkan PP No 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Milik Negara, bahwa pengelolaan hutan di Perum Perhutani harus mencakup empat unsur pokok yaitu pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi alam. Empat unsur pokok tersebut harus dapat dijalankan secara seimbang untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan.

KPH Madiun merupakan salah satu Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang berada pada wilayah kerja regional II Jawa Timur. KPH Madiun menerapkan pengelolaan ekosistem hutan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar hutan, serta untuk mencapai kelestarian fungsi dan manfaat hutan. Pengelolaan dan manajemen yang baik membuat KPH Madiun telah memiliki sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada tahun 2013.

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) harus dapat

menjaga produktivitas hutan dengan baik. Produktivitas hutan ini dipengaruhi oleh unsur perlindungan hutan. Produktivitas hutan di KPH Madiun mengalami gangguan keamanan hutan setiap tahunnya oleh masyarakat sekitar hutan. Salah satu gangguan keamanan hutan yang menimbulkan kerugian paling tinggi adalah pencurian kayu. Selama kurun waktu lima tahun kerugian akibat gangguan kermanan pencurian kayu sebesar Rp 3 160 154 000 (KPH Madiun 2016). Hal ini tentunya merugikan bagi perusahaan. Selain kerugian secara ekonomi kerugian secara ekologi dan sosial juga dapat terjadi akibat pencurian kayu tersebut. Kajian gangguan keamanan hutan dari pencurian kayu dikaji dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data primer maupun sekunder terkait pencurian kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi frekuensi gangguan hutan pencurian kayu dan kerugiannya, mengkaji karakteristik masyarakat sekitar hutan yang mempengaruhi kejadian pencurian kayu dan mengkaji upaya penanganan gangguan hutan pencurian kayu di KPH Madiun.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 23 Juli-23 Agustus 2016 di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur di KPH Madiun.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat laptop, alat tulis, kamera, kuisisioner, dan

¹ Staff Pengajar Dept. Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB

* Penulis korespondensi:

e-mail: bhherosaharjo@gmail.com

² Mahasiswa Dept. Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB

tallysheet. Bahan yang diperlukan berupa dokumen kondisi umum dan peta KPH Madiun, data frekuensi/jumlah pencurian kayu dan kerugian finansial selama 5 tahun terakhir (2011-2015), dan data yang mendukung lainnya.

Prosedur Penelitian

Penentuan lokasi

Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan pada tingkat gangguan hutan pencurian kayu tertinggi dan aksesibilitas interaksi masyarakat ke hutan di KPH Madiun. Lokasi yang dipilih adalah Desa Kewiran BKPH Dungus dan Desa Wonorejo BKPH Caruban.

Penetapan responden


Penetapan responden dilakukan dengan metode *snowball sampling technique*, yaitu awalnya menemui informan kunci (*key person interviews*) kemudian informan kunci menunjuk responden lain (Bungin 2011). Penunjukan informan kunci dilakukan oleh kepala desa tersebut. Penetapan responden sebanyak 30 orang setiap desa, ini bertujuan untuk mewakili seluruh populasi yang ada (Singarimbun *et.al* 1995). Dengan demikian jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 60 orang dengan masing-masing 30 responden dari setiap desa yang terpilih.

Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam praktik khusus ini meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer meliputi kegiatan wawancara dan observasi lapang. Pengumpulan data primer wawancara dilakukan dengan mengikuti metode Muhadjir (1992), yaitu pewawancara mendatangi langsung responden dan mengambil kesempatan yang memudahkan untuk dilakukan wawancara. Kegiatan observasi lapang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang dikaji di lapangan dan melakukan deskripsi atas yang diamati dan dialami. Sedangkan pengumpulan data sekunder meliputi pengumpulan data kejadian pencurian kayu tahun 2011-2015, jumlah kerugian finansial akibat pencurian kayu tahun 2011-2015, serta dokumen lainnya yang mendukung.

Analisis data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data



Sumber : KPH Madiun 2016

Gambar 1 Frekuensi pencurian kayu pada setiap BKPH di KPH Madiun 2011-2015

yang didapat selama praktik. Analisis deskriptif merupakan metode analisis dengan menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai data yang dikumpulkan tanpa melakukan pengujian hipotesis (Sukardi 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gangguan Keamanan Hutan Pencurian Kayu di KPH Madiun


Frekuensi dan kerugian pencurian kayu

Gangguan hutan sering terjadi di KPH Madiun. Gangguan hutan yang sering terjadi tersebut berupa pencurian kayu yang mempengaruhi fungsi hutan secara ekologi hingga ekonomi. Pencurian kayu merupakan tindakan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Gangguan hutan akibat pencurian kayu sebanyak 920 kali selama kurun waktu 2011-2015. Frekuensi tertinggi ada di BKPH Caruban sebesar 229 kali selama lima tahun. Sasaran pencurian adalah jenis kayu jati (*Tectona grandis*). Salah satu petak rawan pencurian kayu adalah petak 47 tanaman tahun 2011 di RPH Blabakan, BKPH Caruban. Wilayah hutan yang berbatasan langsung dengan masyarakat memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas di dalam hutan. Total kerugian secara finansial akibat pencurian kayu di KPH Madiun cukup tinggi. Kerugian ekonomi akibat adanya pencurian kayu dari tahun 2011-2015 sebesar Rp 3 160 154 000. Kerugian yang dialami setiap tahunnya menurun, hal ini sebanding dengan penurunan jumlah kejadian pencurian kayu yang ada di KPH Madiun. Frekuensi kejadian pencurian kayu dapat dilihat pada Gambar 1. Frekuensi pencurian kayu tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebanyak 393 kali kejadian. Namun pencurian kayu setiap tahunnya mengalami penurunan. Frekuensi penurunan pencurian kayu pada Gambar 2.

Bentuk pencurian kayu

Berdasarkan hasil observasi lapang dapat diketahui bahwa pohon yang dicuri mulai dari diameter kecil hingga besar. Bekas tunggak pencurian dengan diameter kecil banyak ditemukan di BKPH Caruban.



Sumber : KPH Madiun 2016

Gambar 2 Frekuensi pencurian kayu tahun 2011-2015 di KPH Madiun

Meskipun ada juga bekas tunggak dimaeter besar yang hilang. Pada BKPH Dungus kayu yang sering dicuri adalah kayu diameter besar. Pencurian kayu di BKPH Dungus terjadi di pinggir jalan yang memudahkan pelaku untuk mengangkut kayu jati tersebut. Berikut kondisi lapangan pada Gambar 3.

Pemanfaatan hasil kayu curian menurut masyarakat sebanyak 63% digunakan perusahaan kayu/furniture, 30% untuk bahan bangunan pribadi, dan 7% untuk kayu bakar. Perusahaan kayu menjadi tempat penjualan atau pengumpulan hasil curian kayu masyarakat di KPH Madiun.

Karakteristik Masyarakat

Aksesibilitas ke hutan

Kedekatan dan kemudahan masyarakat dengan hutan menyebabkan tingginya interaksi antara masyarakat dan hutan. Aksesibilitas yang mudah mengakibatkan mudahnya pengangkutan hasil kayu curian. Aksesibilitas masyarakat dapat disajikan pada Tabel 1.

Kegiatan sosialisasi


Sosialisasi dilakukan sebagai upaya penyuluhan untuk menekan angka pencurian kayu di KPH Madiun. Penyuluhan ini dapat berupa penyuluhan formal maupun penyuluhan informal. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi gangguan dan kemananan hutan Desa Wonorejo lebih rendah dibanding Desa Kewiran. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 4.

Mata pencaharian tambahan

Mata pencaharian tambahan merupakan aktivitas lainnya disamping mata pencaharian pokok. Mata pencaharian tambahan dapat mempengaruhi tingginya tingkat pencurian kayu. Pada Desa Wonorejo mata pencaharian tambahan terbanyak adalah merencek

(mencari kayu) dengan persentase 73.33%, sedangkan pada Desa Kewiran mata pencaharian tambahan terbanyak adalah mencari rumput dengan persentase 53.33%. Mata pencaharian tambahan kedua desa dapat dilihat pada Tabel 2.

Mata pencaharian tambahan merencek dapat menjadi aktivitas awal untuk melakukan tindakan pencurian kayu. Pemanfaatan hasil hutan rencek (perencekan) adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan untuk memungut ranting kering berdiameter kurang dari atau sama dengan 4 cm, yang terletak bebas di atas tanah karena jatuh/ gugur alami, tidak dapat dibikin kayu perkakas dan tidak dalam bentuk belahan (KPH Madiun 2016). Hasil observasi di lapangan banyak ditemukan pelanggaran bahwa masyarakat membawa kayu yang berukuran dengan ukuran diameter lebih dari 4 cm dan membawa kayu belahan. Sehingga kegiatan tersebut merupakan bentuk perencekan liar. Perencekan liar adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan untuk memungut kayu di luar



Gambar 4 Sosialisasi gangguan dan keamanan hutan masyarakat



Gambar 3 Tunggak kayu jati sisa pencurian kayu di BKPH Caruban petak 47 tahun tanam 2011 (a) Tunggak kayu jati sisa pencurian di BKPH Dungus petak 229a tahun tanam 1974 (b)

Tabel 1 Jarak masyarakat dengan hutan


No.	Jarak (Km)	Desa Kewiran		Desa Wonorejo	
		Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%
1	0-0.5	0	0.00	13	43.33
2	0.5-1.5	15	50.00	10	33.33
3	1.5-3	11	36.67	7	23.33
4	>3	4	13.33	0	0.00
Total		30	100	30	100

Tabel 2 Mata pencaharian tambahan masyarakat


No.	Pekerjaan tambahan	Desa Kewiran		Desa Wonorejo	
		Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%
1	Sopir	4	13.33	1	3.33
2	Mencari rumput	16	53.33	3	10.00
3	Merencek	3	10.00	22	73.33
4	Tidak ada	7	23.33	4	13.33
Total		30	100	30	100

tempat dan waktu yang ditentukan dan tidak sesuai peraturan yang berlaku (Perum Perhutani 2009). Perencekan yang terjadi di BKPH Caruban pada umumnya melanggar peraturan, apabila perencekan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dapat dikategorikan pencurian kayu. Aktivitas perencekan yang terjadi di BKPH Caruban dipengaruhi karena adanya perusahaan yang menampung hasil kayu reneck. Hasil kayu reneck tersebut dijual ke perusahaan genteng atau bata dan perusahaan brem yang ada di sekitar Desa Wonorejo BKPH Caruban. Perencekan yang terjadi di Wonorejo lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Kewiran.

Sebanyak 48% orang melakukan perencekan terhadap cabang pohon dan 30% tunggak kayu bekas tebangan maupun pencurian. Hanya 22% yang melakukan perencekan ranting jatuh. Tunggak yang direneck dapat menimbulkan bahaya erosi dan tanah longsor, sedangkan perencekan cabang yang tidak sesuai peraturan dan waktu yang ditentukan akan mengganggu pertumbuhan pohon tersebut. Persentase jenis kayu yang direneck dapat dilihat pada Gambar 5. Frekuensi perencekan per hari oleh masyarakat Desa Wonorejo berbeda-beda sesuai dengan kemampuan



Gambar 5 Persentase jenis kayu yang direneck



Gambar 6 Persentase frekuensi aktivitas merencek per hari


masing-masing. Perencekan ini dijual kepada penadah kayu bakar industri setiap minggunya. Kisaran harga kayu reneck adalah Rp 20.000 s/d Rp 25.000 per angkut motor. Frekuensi perencekan dapat dilihat pada Gambar 6.

Keberadaan industri rumahan (*home industry*) brem di perbatasan hutan dengan desa mengakibatkan adanya perencekan kayu jati untuk bahan kayu bakar yang tinggi. Perencekan ini merupakan aktivitas mengumpulkan kayu untuk bahan bakar, perencekan dapat mengarah ke tindakan pencurian kayu untuk memenuhi kebutuhan renecknya. Aktivitas perencekan dapat dilihat pada Gambar 7.

Hasil kayu reneck tersebut dijual kepada industri brem dan industri batu bata. Kayu reneck tersebut dijadikan bahan bakar di industri brem, batu bata, dan genteng. Namun lebih banyak dijual ke industri brem sebesar 78%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya industri brem yang berada di wilayah Caruban. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.

Upaya Penanganan Gangguan Keamanan Pencurian Kayu KPH Madiun

Tindakan strategis yang dilakukan oleh KPH Madiun terhadap gangguan hutan pencurian kayu terdiri atas tiga tindakan meliputi, tindakan preemtif (pembinaan), tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penindakan). Tindakan preemtif merupakan strategi penanganan gangguan hutan dengan melakukan kegiatan penyadaran kepada masyarakat. Tindakan preemtif dilakukan dengan menciptakan kondisi yang kondusif serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengamanan hutan. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan berupa patroli dan pemantauan rutin kawasan hutan. Patroli ini dilakukan



Gambar 8 Persentase penggunaan hasil kayu reneck



Gambar 7 Perencekan masyarakat menggunakan transportasi motor (a) Bekas tunggak yang direneck pada petak 6 RPH Blabakan (b)

oleh polisi hutan dan juga melibatkan masyarakat desa hutan serta pihak terkait apabila dibutuhkan koordinasi. Tindakan represif berupa penindakan pelaku pencurian kayu dapat berupa koordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan pengamanan TKP, menangkap pelaku, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti serta berkoordinasi dengan POLRI dan instansi terkait.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Frekuensi pencurian kayu selama kurun waktu tahun 2011-2015 adalah sebanyak 920 kejadian. Namun pencurian kayu ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Kerugian finansial selama lima tahun akibat terjadinya pencurian kayu sebesar Rp3.160.154.000,-. Pencurian kayu dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat antara lain aksesibilitas yang mudah ke hutan, partisipasi penyuluhan, serta mata pencaharian tambahan merencek. Selain itu adanya industri yang membutuhkan bahan bakar kayu mengakibatkan dorongan masyarakat yang tinggi akan kebutuhan kayu dari hutan. Lemahnya hukum dan penindakan pelaku oleh petugas mengakibatkan masih terjadinya pencurian kayu di KPH Madiun. Penanganan gangguan keamanan pencurian kayu dilakukan dengan tindakan preemtif (pembinaan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Saran

Penambahan personil di lapang perlu dilakukan melihat luasan hutan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM. Kegiatan patroli perlu dilakukan secara lebih intensif dan konsisten. Kerjasama *multi stakeholder* perlu dilakukan untuk pembinaan serius di wilayah dengan kasus pencurian tinggi serta adanya penindakan tegas oleh petugas dan pihak terkait bagi pelaku yang terlibat dalam pencurian kayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin B. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Kehutanan. 1990. *Undang- Undang Kehutanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta (ID) : Dephut.
- Desa Dungus. 2016. *Data Monografi Desa Dungus*. Madiun (ID): Pemerintah Daerah Madiun.
- Desa Wonorejo. 2016. *Data Monografi Desa Wonorejo*. Madiun (ID): Pemerintah Daerah Madiun.
- KPH Madiun. 011. *Rencana Pengaturan Kelestarian Hasil (RPKH)Kelas Perusahaan Jati Jangka 2011-2020 KPH Madiun*. Madiun (ID) : Seksi Perencanaan Hutan II Madiun.
- KPH Madiun. 2016. *Laporan Kejadian Gangguan Hutan di KPH Madiun Bidang Pencurian Kayu 2011 s.d 2015*. Madiun (ID) : KPH Madiun.
- KPH Madiun. 2016. *Standar Operasional Prosedur Penanganan Pencurian Kayu*. Madiun (ID) : KPH Madiun.
- KPH Madiun. 2016. *Standar Operasional Prosedur Penanganan Pemanfaatan Hasil Hutan Rencek Oleh Masyarakat*. Madiun (ID) : KPH Madiun.
- Perum Perhutani. 2009. *Pedoman Pengamanan Hutan Lestari*. Jakarta (ID) : Perum Perhutani Pusat.
- Singarimbun, Masri, Sofian E. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): LP3S.